

Pelibatan Peran Korps Hukum TNI AD di PRCPB Dalam Penanggulangan Bencana

Oleh :
Letkol Chk Aloysius Agung Widi Wandono, S.H.

Penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia telah melibatkan peran TNI sebagai central of power bersama-sama unsur terkait lainnya dalam meminimalisir jumlah korban. Pada pelaksanaannya, TNI telah menyiapkan pasukan yang disusun dalam suatu organisasi Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB). Demikian pula TNI AD sebagai bagian integral TNI, telah menetapkan susunan organisasi PRCPB dengan melibatkan unsur-unsur terkait di jajaran TNI AD, yang memiliki kemampuan dalam melakukan evakuasi dengan didukung unsur mekanik, unsur medik dan unsur teknik. Pada pelaksanaan penanggulangan bencana, PRCPB TNI AD bersama-sama unsur Pemda dan unsur lainnya melakukan penanggulangan bencana.

Pada kenyataan dilapangan, pelaksanaan penanggulangan bencana oleh PRCPB TNI AD tidak semulus yang diharapkan, masih terdapat **pelanggaran-pelanggaran hukum** yang dilakukan oleh oknum anggota PRCPB itu sendiri khususnya pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana. Oknum-oknum ini yang mencoreng tugas mulia dengan

melakukan tindakan seperti pencurian terhadap harta benda korban bencana, penggelapan bantuan, manipulasi data, dan lain sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dilapangan tidak terlepas dari kurang adanya kesadaran hukum dalam melaksanakan tugas operasi penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan karena *belum adanya unsur hukum dalam organisasi PRCPB*, sehingga terjadi *pelanggaran hukum* karena belum adanya kesadaran hukum yang berimbas pada *bantuan* dan *nasehat hukum* bagi personel yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Dengan kondisi ini, maka guna meminimalisir pelanggaran hukum pada pelaksanaan tugas penanggulangan bencana oleh PRCPB, maka diperlukan adanya keterlibatan unsur hukum dalam suatu Satgas PRCPB dengan tujuan agar mengurangi pelanggaran hukum dan juga menjadi supervisi dalam memberikan saran dan pertimbangan dari segi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang ingin dikemukakan disini adalah mengenai **bagaimana peningkatan**

peran Korps Hukum TNI AD di PRCPB dalam penanggulangan bencana.

Tulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang peningkatan peran Korps Hukum TNI AD di PRCPB dalam penanggulangan bencana dengan tujuan sebagai masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode deskriptif dan pengalaman di lapangan dalam penanggulangan bencana.

Landasan penulisan esai dengan berpedoman pada Pasal 7 huruf b Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Perkasad/96/XI/2009 sebagai landasan operasional, sedangkan sebagai landasan konstitusional berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dalam **penyusunan organisasi PRCPB yang mengacu pada Perkasad/96/XI/2009, belum melibatkan peran unsur hukum.** Organisasi PRCPB masih menitikberatkan pada penanganan dan tanggap darurat bencana saja. Hal ini sangatlah wajar, mengingat penanggulangan bencana sangat mengutamakan kecepatan dalam penanganan terhadap para korban

bencana, guna meminimalisir korban. Sehingga organisasi yang dilibatkan dalam penanganan bencana lebih banyak mengutamakan kecepatan evakuasi yang didukung oleh unsur medik, unsur teknik, dan unsur mekanik yang juga melibatkan unsur penerangan guna memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh publik terkait perkembangan penanggulangan bencana. Euforia penanggulangan bencana selain berpengaruh positif, namun dapat juga berpengaruh negative seperti terbuka peluang "bagi pihak-pihak tertentu" untuk memanfaatkan kondisi yang terjadi dalam rangka mengambil keuntungan pribadi. Contoh yang terjadi pada saat penanggulangan bencana gelombang tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004. Beberapa saat setelah terjadi bencana gelombang tsunami yang menyapu wilayah Aceh sampai dengan ke wilayah Nias, menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. TNI AD sebagai pelopor penanggulangan bencana segera bertindak mencari dan mengevakuasi korban baik korban selamat maupun korban meninggal. Pemerintah daerah saat itu lumpuh, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seiring dengan perjalanan waktu, bantuan dan dukungan simpati dari masyarakat internasional mengalir deras, sementara disisi lain unsur pendukung dalam penyaluran bantuan masih minim. Disinilah



*Keterlibatan TNI AD
dalam bencana Merapi*